



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh :

PT INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Berkedudukan di Kota Surabaya, Beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara A-16, Tambak Sarioso Asemrowo, Surabaya-Jawa Timur, Berdasarkan Akta nomor 3 tanggal 03-01-2011 (tiga januari dua ribu sebelas), yang dibuat dihadapan RINA HARTATI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris, di Kota Surabaya, Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusan nomor: AHU-00498.AH.01.01.TAHUN 2011, tanggal 27-01-2011 , diwakili oleh **HARRY SUSANTO HERHO**, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis **HARY SUSANTO HERHO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-06-1977 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Skysuites Soho Lantai 9-10 Unit 07 9-10/07 The Samator, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172011006770014, Warga Negara Indonesia, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAURICE INDRAWIRA S.,S.H.** dan **JONATHAN PATAR MANGAPUL SIBARANI,S.H.,M.H.** Para Advokat/Konsultan Hukum pada “**Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan**”, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX D No. 01, Komp. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Propinsi DKI Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2022, sebagai **Pemohon/Kreditor**;

Terhadap

PT. DELTA SARANA ENGINEERING Suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, Berkedudukan di

Halaman 1 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Administratif Jakarta Pusat, Beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 48, Lt.2-3, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat-DKI Jakarta, diwakili oleh Dias Nurrahmi Widiastuti selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. DWI SENO WIJANARKO, SH, MH, CPCLE, CPA, ACHMAD CHOLIFAH ALAMI, SH, TANDRY LAKSANA, SH, dan HARIO SETYO WIJANARKO, SH; Kesemuanya Advokat pada "LAW FIRM DSW & PARTNER" yang berkantor di Ruko Kokan Permata Blok C.19, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2022, sebagai **Termohon / Debitor**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 25 Maret 2022 di bawah Register Nomor 72 / Pdt.Sus-PKPU / 2022 / PN.Niaga.Jkt.Pst., telah mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM PEMOHON PKPU DAN TERMOHON PKPU (LEGAL STANDING)

1. Bahwa Termohon PKPU telah menunjuk Pemohon PKPU sebagai Penyedia dan Jasa pengadaan material untuk menunjang kegiatan proyek yang sedang dikerjakan oleh Termohon PKPU yaitu **Pengadaan Material dan Jasa atas Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti**, berdasarkan Purchase-Purchase Order yaitu sebagai berikut :
 - a. Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.651.184.796,-;
 - b. Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.330181.820,-;

Halaman 2 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Purchase Order Nomor 29/TRISAKTI/DSE/IV/2020 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 616.605.000,-

2. Bahwa Pemohon PKPU telah selesai melaksanakan kewajibannya kepada Termohon PKPU dan kemudian selanjutnya Pemohon PKPU telah melakukan penagihan pembayaran yang merupakan hak dari Pemohon PKPU;
3. Bahwa Pemohon PKPU melalui Kuasanya berdasarkan surat Nomor : 105/S/MS&R/XI/2021 **Perihal : Surat Somasi/Terguran I (Pertama)** telah melakukan penagihan kepada Termohon PKPU sebesar **Rp. 5.341.934.996,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah);**
4. Bahwa atas surat somasi tersebut, kemudian antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU telah tercapai suatu kesepakatan dimana pada intinya Termohon PKPU mengakui telah memiliki kewajiban pembayaran yang belum dibayarkan kepada Pemohon PKPU sebesar **Rp. 5.341.934.996,- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah),** dimana kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam suatu Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perjanjian antara PT Indo Karya Elektrik Mandiri dengan PT Delta Sarana Engineering tentang **PEMBAYARAN TAGIHAN PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI SEBESAR RP. 5.341.934.996- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) OLEH PT DELTA SARANA ENGINEERING SEHUBUNGAN PROJECT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 2 (DUA) LINE BAY GI 150 KV TRISAKTI (EXTENSION) DAN TOWER SISIPAN TRANSMISI ULIN-TRISAKTI,** yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selatan Raden Mas Dendy Soebangil,S.H.,M.H;

TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA PARA PEMOHON PKPU YANG JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH

Halaman 3 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perjanjian antara PT Indo Karya Elektrik Mandiri dengan PT Delta Sarana Engineering tentang **PEMBAYARAN TAGIHAN PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI SEBESAR Rp. 5.341.934.996- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)** OLEH PT DELTA SARANA ENGINEERING SEHUBUNGAN PROJECT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 2 (DUA) **LINE BAY GI 150 KV TRISAKTI (EXTENSION) DAN TOWER SISIPAN TRANSMISI ULIN-TRISAKTI**, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selatan Raden Mas Dendy Soebangil, S.H., M.H, Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran kepada Pemohon PKPU sebesar **Rp. 5.341.934.996- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)**;
6. Bahwa **Pasal 2 ayat 1** Akta Notaris tersebut disepakati bahwa Termohon PKPU memiliki kewajiban pembayaran Outstanding kepada Klien kami sebesar **RP. 5.341.934.996- (LIMA MILYAR TIGA RATUS EMPAT PULUH SATU JUTA SEMBILAN RATUS TIGA PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM RUPIAH)** yang akan dibayarkan dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan **Pasal 2 ayat 1 Akta Notaris** tersebut juga seharusnya PT Delta Sarana Engineering sudah melakukan pembayaran pada Bulan Januari 2022 sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dan **Bulan Februari 2022 sebesar Rp. 440.175.908,73 (empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh tiga rupiah)** dan pada Bulan Maret 2022 sebesar **Rp. 440.175.908,73 (empat ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus delapan koma tujuh puluh tiga rupiah)**;
8. Bahwa ternyata sejak jadwal pembayaran tahap I yang jatuh tempo pada bulan Januari 2022 hingga bulan Maret 2022, dimana seharusnya Termohon PKPU sudah melakukan pembayaran yang jumlah seluruhnya sebesar **Rp. 1.380.351.817,46 (satu milyar tiga ratus delapan puluh juta tiga**

Halaman 4 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh satu ribu delapan ratus tujuh belas koma empat puluh enam sen rupiah, ternyata Termohon PKPU baru membayarkan kewajibannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 31 Januari 2022 melalui transfer ke rekening Pemohon PKPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 22 Februari 2022 melalui transfer ke rekening Pemohon PKPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 09 Maret 2022 melalui transfer ke rekening Pemohon PKPU sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa dengan demikian Termohon PKPU masih memiliki kewajiban kepada Pemohon PKPU atas seluruh kewajibannya dari Bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 sebesar **Rp. 5.191.934.996,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah;**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 4 Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2021 diatur bahwa :
- “ Bahwa apabila Pihak Kedua (dalam hal ini Termohon PKPU) tidak melakukan kewajibannya pada Termin 1 yaitu pada bulan Januari 2022 maka Pihak Kedua secara otomatis akan dinyatakan Wanprestasi dan Pihak Pertama (dalam hal ini Pemohon PKPU) akan melakukan langkah-langkah hukum kepada Pihak Kedua”***
11. Bahwa atas kelalaian Termohon PKPU karenanya, Pemohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya telah menegur Termohon PKPU untuk segera menyelesaikan seluruh kewajibannya pembayaran kepada Pemohon PKPU yaitu berdasarkan :
- a. Surat No. : 20/S/MS&R/IIII/2022 tanggal 03 Maret 2022 Perihal Somasi I/Teguran Terakhir, yang telah diterima oleh Pegawai Termohon PKPU bernama Ahyar pada tanggal 06 Maret 2022;
 - b. Surat No. : 48/S/MS&R/IIII/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Somasi I/Teguran Terakhir, yang telah diterima oleh Pegawai Termohon PKPU bernama Ahyar pada tanggal 17 Maret 2022.
12. Bahwa faktanya, hingga Permohonan PKPU ini diajukan, Termohon PKPU masih memiliki utang kepada Pemohon PKPU I YANG **TELAH JATUH**

Halaman 5 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAKTU DAN DAPAT DITAGIH TERHITUNG SEJAK 16 Maret 2022

SEBESAR Rp. 5.191.934.996,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah)

TENTANG ADANYA UTANG TERMOHON PKPU KEPADA KREDITOR LAIN

13. Bahwa selain memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU saat ini diketahui juga memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain, yaitu: **PT VOKSEL ELECTRIC,Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Berkedudukan di Kota Jakarta, Beralamat di Menara Karya, Lantai 3, Unit D, Jalan H.R.Rasuna Said, Blok X 5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan-DKI Jakarta. ("selanjutnya disebut sebagai **Kreditor Lain**")
14. Bahwa Kreditor Lain tersebut memiliki hubungan hukum dengan Termohon PKPU Purchase-Purchase Order dari Termohon PKPU untuk melaksanakan **Pengadaan Material dan Jasa atas Pekerjaan Pembangunan Gardu Induk 150 kv PLTU Asam-Asam Uprating Town Feeder Transformer 60 MVA sebagaimana Purchase Order Nomor 08/ASAM-ASAM/DSE/X/2019 dan Purchase Order Purchase Order Nomor 08/ASAM-ASAM/DSE/X/2019/REVISI**;
15. Bahwa atas Purchase Order tersebut Kreditor Lain tersebut telah selesai melaksanakan kewajibannya kepada Termohon PKPU dengan telah mengirimkan barang-barang tersebut ke lokasi yang ditunjuk oleh Termohon PKPU;
16. Bahwa Kreditor Lain telah mengirimkan Invoice/Tagihan/Faktur Penjualan kepada Termohon PKPU sebesar **Rp. 686.653.654,49 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan sen rupiah)**, dengan perincian sebagai berikut :
 - **Invoice Nomor : I20035380 tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 357.987.959,99 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan koma**

Halaman 6 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh sembilan sen rupiah) yang Jatuh Tempo pada tanggal 28 Mei 2020;

- **Invoice Nomor : I20035381 tanggal 28 Februari 2020 yang Jatuh Tempo pada tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 328.665.694,50 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat ribu koma lima puluh sen rupiah);**

17. Bahwa dari seluruh kewajiban berdasarkan Invoice-Invoice tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar **Rp. 686.653.654,49 (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan sen rupiah)**, Termohon PKPU baru melakukan pembayaran kepada Kreditor Lain sebesar **Rp. 286.653.594,- (dua ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah)** sehingga dengan demikian **Termohon PKPU memiliki utang kepada Kreditor Lain sebesar Rp. 400.000.000,49, (empat ratus juta koma empat puluh Sembilan sen rupiah) yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sampai dengan 16 Maret 2022;**

18. Bahwa Kreditor Lain telah menegur Termohon PKPU untuk segera menyelesaikan seluruh utang berdasarkan :

- **Surat No. : 49/S/MS&R/IIII/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Somasi I/Teguran Terakhir, yang telah diterima oleh Pegawai Termohon PKPU bernama Ahyar pada tanggal 17 Maret 2022.**

PEMOHON PKPU MEMPERKIRAKAN TERMOHON PKPU TIDAK DAPAT MELANJUTKAN PEMBAYARAN UTANGNYA YANG TELAH JATUH WAKTU DAN DAPAT DITAGIH SEHINGGA LAYAK DINYATAKAN DALAM KEADAAN PKPU UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA

19. Bahwa syarat pengajuan permohonan PKPU adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) UU Kepailitan & PKPU sebagai berikut:

- “(1) **Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor; ...**
- (3) **Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat**

Halaman 7 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan membayar **utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.”

Sedangkan definisi utang menurut Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan & PKPU adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU:

“yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi berwenang, maupun karena putusan pengadilan arbiter atau majelis arbitrase.”

20. Bahwa selain syarat tersebut, **permohonan PKPU harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana memenuhi syarat pengajuan permohonan PKPU**, sebagaimana uraian Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan & PKPU .
21. Bahwa Pemohon PKPU memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan pembayaran kepada Pemohon PKPU dan Kreditor Lain. Namun demikian, **Pemohon PKPU melihat perlu untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU guna memungkinkan mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada seluruh Kreditornya,**

Halaman 8 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana uraian Pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) UU Kepailitan & PKPU.

PERMOHONAN PKPU TELAH MEMENUHI PERSYARATAN SEHINGGA PATUT UNTUK DIKABULKAN DALAM JANGKA WAKTU 20 (DUA PULUH) HARI SEJAK DIDAFTARKAN

22. Bahwa dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, maka Pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran harus mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara, sebagaimana Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU sebagai berikut:

*“Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, **Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkannya** surat permohonan, **harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara** dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama Debitor mengurus harta Debitor.”*

PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERMOHONAN PKPU AQUO

23. Bahwa domisili Termohon PKPU adalah berada di provinsi **DKI JAKARTA**, yaitu di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 48, Lt.2-3, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat-DKI Jakarta;
24. Bahwa memperhatikan domisili Termohon PKPU tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara PKPU *aquo*, sebagaimana Pasal 3 ayat (1) UU Kepailitan & PKPU:

*“Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah **tempat kedudukan hukum Debitor**”*

Halaman 9 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS
SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 225 AYAT (3) UU KEPAILITAN DAN
PKPU

25. Bahwa sehubungan dengan pengajuan Permohonan PKPU *a quo*, serta guna memenuhi ketentuan Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan & PKPU, yaitu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran Permohonan PKPU, Pemohon PKPU mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengangkat dan menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

26. Bahwa Pemohon PKPU juga mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk dapat mengangkat dan menunjuk :

- a. **MEITHA WILA ROSEYANI, S.H.,M.Hum**, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 403 AH.04.03.2021 Tanggal 28 Juni 2021;
- b. **WENDRA PUJI, S.H.,M.H**, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 389 AH.04.03.2021 Tanggal 28 Juni 2021;
- c. **IMAM MUSLICH, S.H.,M.H, CLA** kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU –132 AH.04.03-2017 Tanggal 6 Juli 2017.
- d. **ANDRIAN KUSUMAWARDHANA, S.H.,M.H, CLA** kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU 189– AH.04.03-2020 Tanggal 16 Maret 2020.

berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta.

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban

Halaman 10 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU.

27. Bahwa sehubungan dengan usulan pengangkatan **MEITHA WILA ROSEYANI, S.H.,M.Hum**, S.H.dalam proses PKPU Termohon PKPU, maka Calon Pengurus tersebut telah membuat Surat Pernyataan terkait kesediaan masing-masing sebagai Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU dan juga menyatakan tidak mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Pemohon PKPU maupun dengan Termohon PKPU serta tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan/atau perkara PKPU untuk 3 (tiga) atau lebih perkara.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon PKPU uraikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU;
2. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara yang diajukan oleh Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari hakim-hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU;
4. Menunjuk dan Mengangkat Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) *aquo* sebagai berikut :
 - a. **MEITHA WILA ROSEYANI, S.H.,M.Hum**, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 403 AH.04.03.2021 Tanggal 28 Juni 2021;
 - b. **WENDRA PUJI, S.H.,M.H**, Kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran

Halaman 11 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 389 AH.04.03.2021

Tanggal 28 Juni 2021;

c. **IMAM MUSLICH, S.H.,M.H, CLA** kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU –132 AH.04.03-2017 Tanggal 6 Juli 2017.

d. **ANDRIAN KUSUMAWARDHANA, S.H.,M.H, CLA** kurator dan Pengurus terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU 189– AH.04.03-2020 Tanggal 16 Maret 2020.

berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta.

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau,

Apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya **MAURICE INDRAWIRA S.,S.H. dan kawan-kawan** dan Termohon menghadap Kuasanya **Dr. DWI SENO WIJANARKO, SH, MH, CPCLE, CPA, dan kawan-kawan**;

Menimbang bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Pemohon PKPU terikat hubungan hukum dengan Termohon PKPU sehubungan dengan “Pengadaan Material dan Jasa atas Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisaksi”, dimana Termohon PKPU menunjuk Pemohon PKPU sebagai Penyedia dan Jasa Pengadaan Material berdasarkan Purchase Order sebagai berikut :

Halaman 12 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. PO Nomor : 17/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.651.184.796,-
 - b. PO Nomor : 17/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.330.181.820,-
 - c. PO Nomor 29/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 616.605.000,-
2. Bahwa atas pengadaan material dan jasa tersebut terdapat pem-bayaran yang belum selesai sehingga kemudian disepakati antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU tentang cara pembayaran dan sebagainya yang dituangkan dalam suatu Akta Notaril Nomor 21 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perjanjian antara PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI dengan PT. DELTA SARANA ENGINEERING tentang Pembayaran Tagihan PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI Sebesar Rp. 5.341.934.996,- (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Oleh PT. DELTA SARANA ENGINEERING Sehubungan Project Pengadaan Materia dan Jasa Atas Pekerjaan Pembangunan 2 (Dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti, yang dibuat dihadapan RADEN MAS DENDY SOEBANGIL, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan (Selanjutnya dalam Surat Jawaban Permohonan ini disebut "**Perjanjian**") ;
3. Bahwa atas dasar Perjanjian a quo, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam "Penyelesaian Sengketa" yang timbul akibat pengikatan diri diselesaikan sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan,
- 1) Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
 - 2) Apabila ternyata secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat, **maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** atau melalui mekanisme penyelesaian lain yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.
4. Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Termohon PKPU, mengacu pada kaidah hukum dan Perjanjian a quo yang telah mengikat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan pailit, seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan diajukan ke Pengadilan Niaga. **Maka dalil-dalil Pemohon PKPU haruslah ditolak ;**

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 13 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Termohon PKPU uraikan Dalam Eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Termohon PKPU menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon PKPU dalam Permohonan-nya, kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon PKPU ;
3. Bahwa khususnya dalam Posita Permohonan Pemohon PKPU yang menyatakan, bahwa sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo dan merujuk pada Pasal 225 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKPU mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat c.q. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dan Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menurut pendapat Termohon PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU yang dalam perkara ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri. Dengan demikian tidak perlu penunjukkan Hakim Pengawas dari Hakim-Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka Permohonan Pemohon PKPU sudah selayaknya untuk ditolak ;

III. JAWABAN TERHADAP DALIL-DALIL PEMOHON PKPU

Dengan ini Termohon mengajukan Jawaban atas Permohonan Penun-daan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut. Adapun dalil-dalil Jawaban Termohon merupakan satu kesatuan dari Jawaban Termohon PKPU sebagaimana diuraikan di bawah ini :

A. Tentang Hubungan Hukum Pemohon PKPU dan Termohon PKPU (Legal Standing)

1. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon PKPU dan Termohon PKPU berdasarkan Akta Notaril Nomor 21 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perjanjian antara PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI dengan PT. DELTA SARANA ENGINEERING tentang Pembayaran Tagihan PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI Sebesar Rp. 5.341.934.996,- (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Oleh PT. DELTA SARANA ENGINEERING Sehubungan Project Pengadaan Material dan Jasa Atas Pekerjaan Pembangunan 2 (Dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti, yang dibuat dihadapan RADEN MAS DENDY SOEBANGIL, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan. Dimana kedudukan Pemohon PKPU adalah sebagai Pihak Pertama yang memiliki tagihan (invoice) outstanding atas proyek tersebut atau "Penerima Kerja" dan Termohon

Halaman 14 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU sebagai Pihak Kedua yang akan menyelesaikan pemba-yaran atas proyek tersebut ;

2. Bahwa adapun yang menjadi dasar bagi Pemohon PKPU dan Termohon PKPU sebelum bersepakat untuk saling mengikatkan diri ke dalam Perjanjian a quo pada dasarnya hubungan di antara keduanya terikat secara hukum dalam bentuk "Purchase Order" sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena itu secara kausalitas tanpa adanya Purchase Order yang mengikat keduanya maka tidak akan ada Perjanjian a quo. Hal ini karena Purchase Order tersebutlah yang melahirkan perjanjian atau perikatan hukum di antara Pemohon PKPU sebagai "Penerima Kerja" dan Termohon PKPU sebagai "Pemberi Kerja" yang bersifat konsensual yaitu ditandai dengan adanya kesepakatan para pihak terhadap barang dan harga di dalam proyek pengadaan tersebut dan oleh karena itu Purchase Order yang mengikat keduanya secara hukum haruslah dikualifikasi juga sebagai hubungan jual-beli atau Perjanjian Jual Beli. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1457 KUHPdata yang berbunyi,

"Jual-beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan".

Dan sejalan pula dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1506 K/Pdt/2002 yang menyatakan,

"Purchase Order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang dan mengikat kedua belah pihak" ;

3. Bahwa oleh karena itu keduanya – baik Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU – jelas terikat tidak saja di dalam Perjanjian a quo namun juga terikat di dalam Purchase Order tersebut yang secara hukum berlaku sebagai perjanjian atau perikatan jual beli yang mengikat keduanya sebagai Undang-Undang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang berbunyi,

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-buatnya (Pacta Sunt Servanda, sic!). persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik."

4. Bahwa dengan demikian hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah hubungan antara Penjual dan Pembeli berdasarkan

Halaman 15 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purchase Order yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian a quo, dimana baik Purchase Order tersebut sebagai suatu perikatan di antara keduanya maupun Perjanjian a quo belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak, in casu Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. **Maka Permohonan Pemohon PKPU harus ditolak.** Oleh karenanya menurut pendapat Termohon PKPU mengacu pada kaidah hukum dan Perjanjian a quo yang telah disepakati, utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan pailit, seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Pengadilan Niaga, maka Permohonan Pemohon PKPU haruslah ditolak ;

B. Tentang Adanya Utang Termohon PKPU Kepada Para Pemohon PKPU Yang Telah Jatuh Waktu Dan Dapat Ditagih

5. Bahwa berdasarkan hubungan Termohon dan Pemohon di atas yang mana dalam hal ini merupakan Penjual dan Pembeli yang terikat dalam Purchase Order dan Perjanjian a quo, maka utang yang didalilkan Pemohon PKPU haruslah terlebih dahulu menda-patkan putusan pengadilan sebagai bukti adanya wanprestasi dari Termohon PKPU. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (5) dari Perjanjian a quo yang berbunyi,
"Bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan kewajibannya pada Termin 1 (Pertama) yaitu pada bulan Januari 2022, maka Pihak Kedua secara otomatis akan dinyatakan Wanprestasi dan Pihak Pertama akan melakukan langkah-langkah hukum terhadap Pihak Kedua".
Oleh karena itu dalil Pemohon PKPU tersebut tidak mendasar dan haruslah ditolak ;
6. Bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU memiliki makna yang amat luas sebagaimana dalam pertimbangan hukum pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 18 K/N/2000 tertanggal 8 Juni 2000 dalam Perkara antara BPPN melawan PT. Sumi Asih menyatakan,
"Menimbang bahwa dengan demikian, pembuktian perkara permohonan pailit itu tidak dapat dilakukan secara sederhana atau sumir (vide Pasal 3 UU Kepailitan) sebab eksistensi adanya utang dengan jumlah yang pasti belum dapat ditentukan tanpa dilakukan pemeriksaan melalui proses perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Umum" ;
7. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian a quo mengingat hal ini sebagaimana diakui pula oleh Pemohon dan sesuai dengan perjanjiannya itu sendiri yaitu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal

Halaman 16 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (1) : pembayaran outstanding kepada Pemohon sebesar Rp. 5.341.934.996,- (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) akan dibayar oleh Termohon dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dan **oleh karena Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu bagi Termohon untuk menyelesaikan outstanding dimaksud maka secara hukum Permohonan a quo harus dinilai PREMATUR atau belum waktunya diajukan oleh Pemohon sehingga terbantah adanya Utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih**. Dengan demikian dalil Pemohon PKPU haruslah ditolak ;

C. Tentang Adanya Utang Termohon PKPU Kepada Kreditor Lain

8. Bahwa tidak benar dalil Pemohon PKPU yang menyatakan Termohon PKPU mempunyai utang kepada Kreditor Lain (PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;
9. Bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang kepada Kreditor Lain sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ;
10. Bahwa hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Kreditor Lain yang didalilkan oleh Pemohon **secara paurant (dengan dasar bantahan yang sama) adalah terikat di dalam Purchase Order yang secara hukum berlaku sebagai perjanjian atau perikatan jual beli yang mengikat keduanya sebagai Undang-Undang** sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang telah diuraikan di atas ;
11. Bahwa apabila PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk bermaksud untuk meminta kontraprestasi Termohon atas Purchase Order yang telah diselesaikan sebagai prestasinya, maka seharusnya menggugat Termohon dengan dasar adanya pelanggaran atas Purchase Order (perjanjian, sic!) yang telah disepakati dan ditandatangani para pihak dimana pelanggaran tersebut dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melanggarnya dan menimbulkan hak untuk menuntut dipe-nuhinya prestasi dalam Purchase Order tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi ketentuan Pasal 1265 KUHPerdara yang menyatakan,
"Suatu syarat batal adalah syarat yang bila dipenuhi akan mengha-puskan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan.
Syarat ini tidak menunda pemenuhan perikatan; ia hanya mewajib-kan kreditur mengembalikan apa yang telah diterimanya, bila peristiwa yang

Halaman 17 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan terjadi” ;

12. Bahwa selanjutnya hal-hal yang harus diperhatikan sebagai syarat pembatalan suatu perjanjian adalah adanya wanprestasi. Wanprestasi selalu dianggap sebagai syarat batal suatu perjanjian, sehingga pihak yang dirugikan karena pihak lain wanprestasi dapat menuntut pembatalan perjanjian. Penuntutan pembatalan perjanjian harus dilakukan melalui (putusan) pengadilan sehingga yang membatalkan perjanjian adalah melalui putusan hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 1266 KUH-Perdata. Pasal 1266 KUHPerdata, mengatur jelas mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan tersebut harus dimintakan ke pengadilan, agar tidak ada pihak yang dapat membatalkan perjanjian sepihak dengan alasan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi). Pembatalan perjanjian/kontrak harus dilakukan dengan proses gugatan ke pengadilan ;
13. Bahwa oleh karena itu apabila PT. VOKSEL ELECTRIC, Tbk sebagai Penjual tersebut bermaksud melakukan pembatalan (dengan segala bentuk kerugian yang timbul), maka seharusnya mengajukan permohonan kepada Termohon PKPU sebagai Pembeli dengan segala sesuatunya didasarkan kepada Purchase Order tersebut yang telah ditandatangani ;
14. Bahwa lagi pula sekalipun dianggap ada kewajiban outstanding yang harus diselesaikan oleh Termohon kepada Kreditor Lain tersebut, dalam Permohonan PKPU a quo tidak disebutkan atau dijelaskan oleh Pemohon PKPU bahwa utang Termohon PKPU kepada PT. VOKSEL ELECTRIK, Tbk sebesar Rp. 400.000.000,49,- (empat ratus juta kompa empat puluh sembilan sen rupiah) adalah utang untuk invoice dengan jatuh tempo yang mana dan dapat ditagih dari invoice-invoice PT. VOKSEL ELECTRIK, Tbk sebagaimana disebutkan oleh Pemohon? Sehingga Pemohon – in hoc sensu – tidak pasti menunjukkan utang Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Kreditor Lain ;
15. Bahwa oleh karena itu tidak terdapat utang Termohon yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Kreditor Lain. Dengan demikian **alasan permohonan Pemohon PKPU tidak jelas dan harus ditolak ;**

D. Tentang Permohonan PKPU Telah Memenuhi Persyaratan Sehingga Patut Untuk Dikabulkan Dalam Jangka Waktu 20 (Dua Puluh) Hari Sejak Didaftarkan

Halaman 18 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU bukan merupakan utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Bahwa dikaitkan dengan hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah hubungan jual beli berdasarkan Purchase Order yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian a quo bukanlah merupakan utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Termohon PKPU ;
17. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU Kepailitan dan PKPU, maka tidak satupun syarat yang terpenuhi oleh Termohon PKPU dengan alasan sebagai berikut :
 - 1) Bahwa Termohon PKPU tidak memiliki utang yang telah jatuh tempo pada lebih dari satu kreditor ;
 - 2) Bahwa Termohon PKPU pada saat ini tidak sedang dalam keadaan kesulitan keuangan yang harus diberi kesempatan untuk memenuhi kewajiban membayar utang kepada Pemohon PKPU ;
18. Bahwa utang yang dimaksud oleh Pemohon bukanlah utang sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU, oleh karena itu Permohonan Pemohon PKPU **harus ditolak** ;
19. Bahwa oleh karena hubungan hukum antara Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU adalah hubungan jual beli berdasarkan Purchase Order yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian a quo belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan, sehingga tetap mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak in casu Pemohon PKPU dan Termohon PKPU. Maka Permohonan Pemohon PKPU **harus ditolak** ;

E. Tentang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berwenang Untuk Memeriksa Dan Memutus Permohonan PKPU a quo

20. Bahwa apa yang menjadi permohonan yang diajukan oleh Pemohon PKPU bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan kewenangan pada Pengadilan Umum. Karena hubungan keperdataan Termohon PKPU dan Pemohon PKPU berdasarkan Purchase Order yang telah disepakati antara Termohon dan Pemohon, maka penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Umum. Maka dari itu Permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon **haruslah ditolak** ;

F. Tentang Penunjukan Dan Pengangkatan Hakim Pengawas Dan Pengurus Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 225 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU

21. Bahwa dalil Permohonan Pemohon PKPU yang menyatakan, sehubungan dengan Permohonan PKPU a quo dan merujuk pada Pasal 225 ayat (3) dan

Halaman 19 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Kepailitan dan PKPU, adalah tidak beralasan dan harus ditolak. Hal ini karena menurut pendapat Termohon PKPU, mengacu pada dasar Purchase Order yang dibuat antara Termohon PKPU dan Pemohon PKPU yang mendasari lebih lanjut dibuatnya Perjanjian a quo adalah mengikat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, tidak dapat dimohonkan pailit, seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri, bukan diajukan ke Pengadilan Niaga. Maka dalil-dalil Pemohon PKPU haruslah ditolak ;

IV. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, maka selanjutnya Termohon PKPU dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar sudilah kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menerima Jawaban Termohon PKPU untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1) Menolak seluruhnya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU ;
- 2) Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon PKPU ;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P-1	a. Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.651.184.796,-
		b. Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.330181.820,-
		c. Purchase Order Nomor 29/TRISAKTI/DSE/IV/2020 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 616.605.000,-
2	P-2	

Halaman 20 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perjanjian antara PT Indo Karya Elektrik Mandiri dengan PT Delta Sarana Engineering tentang PEMBAYARAN TAGIHAN PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI SEBESAR R.P. 5.341.934.996- (<i>lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah</i>) OLEH PT DELTA SARANA ENGINEERING SEHUBUNGAN PROJECT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 2 (DUA) LINE BAY GI 150 KV TRISAKTI (EXTENSION) DAN TOWER SISIPAN TRANSMISI ULIN-TRISAKTI, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selatan Raden Mas Dendy Soebangil,S.H.,M.H.
3	P-3	Surat dari Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPU Nomor : 105/S/MS&R/XI/2021 tanggal 19 November 2021 Perihal : Surat Somasi/Teguran I (Pertama) telah melakukan penagihan kepada Termohon PKPU sebesar Rp. 5.341.934.996,- (<i>lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah</i>)
4	P-4	a. Surat dari Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPU No. : 20/S/MS&R/III/2022 tanggal 03 Maret 2022 Perihal Somasi I/Teguran Terakhir, yang telah diterima oleh Pegawai Termohon PKPU bernama Ahyar pada tanggal 06 Maret 2022; b. Surat dari Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan selaku Kuasa Hukum Pemohon PKPU No. : 48/S/MS&R/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 Perihal Somasi I/Teguran Terakhir, yang telah diterima oleh Pegawai Termohon PKPU bernama Ahyar pada tanggal 17 Maret 2022.
5	P-5	a. Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus atas nama MEITHA WILA ROSEYANI, S.H,M.Hum., berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT,

Halaman 21 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



		<p>beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta., Kurator Dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 389 AH.04.03.2021 Tanggal 28 Juni 2021;</p> <p>b. Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus atas nama WENDRA PUJI, S.H.,M.H., berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta., Kurator Dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU – 389 AH.04.03.2021 Tanggal 28 Juni 2021;</p> <p>c. Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus atas nama IMAM MUSLICH, S.H.,M.H, CLA, berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta., Kurator Dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus (SBPPKP) Nomor : AHU –132 AH.04.03-2017 Tanggal 6 Juli 2017;</p> <p>d. Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator Dan Pengurus atas nama ANDRIAN KUSUMAWARDHANA, S.H.,M.H, CLA., berkantor di MAP LAW FIRM and CONSULTANT, beralamat di Talavera Office Park, Lantai 28, Jalan TB Simatupang Kav. 22-26, Cilandak, Jakarta Selatan-DKI Jakarta., Kurator Dan Pengurus yang terdaftar pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus</p>
--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(SBPKP) Nomor : AHU 189- AH.04.03-2020 Tanggal 16 Maret 2020;
6	P-6	<p>a. Surat Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor atas MEITHA WILA ROSEYANI, S.H.,M.Hum., dan Surat Pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara atas nama MEITHA WILA ROSEYANI, S.H.,M.Hum.;</p> <p>b. Surat Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor atas WENDRA PUJI, S.H.,M.H., dan Surat Pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara atas nama WENDRA PUJI, S.H.,M.H.;</p> <p>c. Surat Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor atas IMAM MUSLICH, S.H.,M.H, CLA dan Surat Pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara atas nama IMAM MUSLICH, S.H.,M.H, CLA</p> <p>d. Surat Pernyataan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Debitor dan Kreditor atas ANDRIAN KUSUMAWARDHANA, S.H.,M.H, CLA., dan Surat Pernyataan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara atas nama ANDRIAN KUSUMAWARDHANA, S.H.,M.H, CLA.,</p>

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat P-1.a. sampai dengan P-5.d. fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P-6.a. sampai dengan P-6.d. berupa Aslinya;

Menimbang, bahwa dipersidangan hadir Kreditor Lain PT. VOKSEL

Halaman 23 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRIK. Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, berdasarkan akta pendirian Nomor 58 tanggal 19 April 1971 beralamat di Menara Karya Lantai 3 unit D, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X 5, Kav. 1-2, Kuningan Timur, Jakarta Selatan-DKI Jakarta, diwakili oleh Iwan David Lius selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **MAURICE INDRAWIRA S.,S.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat/Konsultan Hukum pada "**Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan**", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX D No. 01, Komp. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Propinsi DKI Jakarta. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2022, mengajukan bukti berupa :

1	Bukti KL-1	a. Purchase Order Nomor 08/ASAM-ASAM/DSE/X/2019; b. Purchase Order Nomor 08/ASAM-ASAM/DSE/X/2019/REVISI
2	Bukti KL-2	a. <i>Invoice Nomor : I20035380 tanggal 28 Februari 2020 sebesar Rp. 357.987.959,99 (tiga ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh Sembilan koma sembilan puluh sembilan sen rupiah) yang Jatuh Tempo pada tanggal 28 Mei 2020;</i> b. <i>Invoice Nomor : I20035381 tanggal 28 Februari 2020 yang Jatuh Tempo pada tanggal 28 Mei 2020 sebesar Rp. 328.665.694,50 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh empat ribu koma lima puluh sen rupiah);</i>
3	Bukti KL-3	Surat dari Kantor Pengacara M.Siagian & Rekan selaku Kuasa Hukum PT Voksel Electric,Tbk Nomor : 49/S/MS&R/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Perihal : Surat Somasi/Teguran yang diterima oleh Pegawai PT Delta Sarana Engineerig yang bernama Ahyar pada tanggal 17 Maret 2020

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Kreditor Lain I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan

Halaman 24 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya di persidangan, bukti surat KL-1.a. sampai dengan KL-3 fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1	Bukti T-1	Kartu Tanda Penduduk Termohon
2	Bukti T-2	Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :49 tertanggal 8 Oktober 2007
3	Bukti T-3	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-03574.AH.01.01 Tahun 2008 tertanggal 24 Januari 2008
4	Bukti T-4	Akta Nomor 44 Tanggal 28 April 2010
5	Bukti T-5	Keputusan Menteri Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-27170.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 27 Mei 2010
6	Bukti T-6	Akta Nomor 15 Tanggal 13 Oktober 2010
7	Bukti T-7	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-55546.AH.01.02 Tahun 2010 Tanggal 26 November 2010
8	Bukti T-8	Akta Nomor 10 Tanggal 19 Mei 2016
9	Bukti T-9	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0009677.AH.01.02.Tahun 2016 Tanggal 23 Mei 2016
10	Bukti T-10	Akta Nomor 10 Tanggal 31 Januari 2018
11	Bukti T-11	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-.0002699-AH.01.02 Tanggal 5 Februari 2018
12	Bukti T-12	Akta Nomor 43 Tanggal 15 Februari 2019
13	Bukti T-13	Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0098421 Tanggal 18 Februari 2019
14	Bukti T-14	PURCHASE ORDER NOMOR : 17/TRISAKTI/DSE/2020 tanggal 15 juni 2020
15	Bukti T-15	PURCHASE ORDER NOMOR : 17/TRISAKTI/DSE/2020 tanggal 16 Juni 2020

Halaman 25 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Bukti T-16	PURCHASE ORDER NOMOR : 29/TRISAKTI/DSE/IV/2020 tanggal 16 April 2021
17	Bukti T-17	Tranfer Dana ke Rekening Bank lain dari Rekening 877-0899991/ DELTA SARANA ENGINEERING KE REKENING PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI
18	Bukti T-18	Tranfer Dana ke Rekening Bank lain dari Rekening 877-0899991/ DELTA SARANA ENGINEERING KE REKENING PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI
19	Bukti T-19	Tranfer Dana ke Rekening Bank lain dari Rekening 877-0899991/ DELTA SARANA ENGINEERING KE REKENING PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI
20	Bukti T-20	PURCHASE ORDER NOMOR : 08/Asam-Asam/DSE/X/2019/Rev 2 Tanggal 26 November 2019
21	Bukti T-21	Tranfer Dana ke Rekening Bank lain dari Rekening 877-0899991/ DELTA SARANA ENGINEERING KE REKENING PT. Voksel Electric
22	Bukti T-22	Akta Perjanjian Antara PT. Indo Karya Elektrik mandiri dengan PT. Delta Sarana Engineering Nomor : 21 Tanggal 17 Desember 2021

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T-1 s/d T-15, T-20 dan T-22 fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T-16 s/d T-19 dan T-21 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi maupun ahli, dan telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 11 Mei 2022;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan formalitas permohonan a quo serta mempertimbangkan pokok permohonan, Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Termohon

Halaman 26 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa atas dasar Perjanjian a quo, Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dalam “Penyelesaian Sengketa” yang timbul akibat pengikatan diri diselesaikan sesuai dengan Pasal 3 yang menyatakan,
 1. Setiap perselisihan yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini, akan diselesaikan PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat;
 2. Apabila ternyata secara musyawarah dan mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kata sepakat, **maka PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** atau melalui mekanisme penyelesaian lain yang akan ditentukan oleh Pihak Pertama.
- Bahwa oleh karenanya menurut pendapat Termohon PKPU, mengacu pada kaidah hukum dan Perjanjian a quo yang telah mengikat Pemohon PKPU dan Termohon PKPU, utang yang didalilkan oleh Pemohon PKPU tidak dapat dimohonkan pailit, seharusnya permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan diajukan ke Pengadilan Niaga;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : *dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsvensi*, sehingga terhadap eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Termohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan absolut yang diajukan Termohon yang berkaitan dengan adanya klausula penyelesaian perselisihan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana dalam perjanjian yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal debitur lalai membayar utangnya kepada kreditor, maka kreditor dapat mengajukan perkara gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban

Halaman 27 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Utang ke pengadilan niaga dimana debitor bertempat tinggal. Kesepakatan pengajuan menyelesaikan suatu sengketa dalam suatu perjanjian, tidak menghilangkan hak Kreditor untuk mengajukan permohonan PKPU ke pengadilan niaga, dengan demikian maka eksepsi bahwa yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus ditolak;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya memohon supaya Termohon dinyatakan dalam PKPU sementara karena Termohon tidak membayar utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp. 5.191.934.996,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah, serta Termohon mempunyai lebih dari satu Kreditor;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan perkara a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan "Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan oleh advokatnya";

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti secara cermat perkara a quo, ternyata Pemohon adalah PT INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, Berkedudukan di Kota Surabaya, Beralamat di Komplek Pergudangan Mutiara A-16, Tambak Sarioso Asemrowo, Surabaya-Jawa Timur, Berdasarkan Akta nomor 3 tanggal 03-01-2011 (tiga januari dua ribu sebelas), yang dibuat dihadapan RINA HARTATI MULJONO, Sarjana Hukum, Notaris, di Kota Surabaya, Akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusan nomor: AHU-00498.AH.01.01.TAHUN 2011, tanggal 27-01-2011 (dua puluh tujuh Januari dua ribu sebelas), yang telah diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia tanggal 20-09-2013 (dua puluh September dua ribu tiga belas), nomor 76, Tambahan nomor 112496/2013, yang beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah dengan Akta nomor 30 tanggal 15-10-2018 (lima belas Oktober dua ribu delapan belas) dibuat dihadapan, CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris, di Kota Surabaya, akta mana

Halaman 28 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat keputusan nomor: AHU-0021907 tanggal 17-10-2018 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan belas) dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. sebagaimana ternyata dari surat nomor: AHU-AH.01.03-0253747 tanggal 17-10-2018 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan belas)-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir adalah sebagaimana ternyata dari akta nomor 30 tanggal 15-10-2018 (lima belas Oktober dua ribu delapan belas) dibuat dihadapan, CHANDRA TANDYA, Sarjana Hukum, Notaris, di Kota Surabaya yang pemberitahuan perubahan datanya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat nomor: AHU-AH.01.03-0253748 tanggal 7-10-2018 (tujuh belas Oktober dua ribu delapan belas), dalam hal ini diwakili oleh HARRY SUSANTO HERHO, atau dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis HARY SUSANTO HERHO, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-06-1977 (sepuluh Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), bertempat tinggal di Skysuites Soho Lantai 9-10 Unit 07 9-10/07 The Samator, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Kedung Baruk, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Pemegang Kartu Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3172011006770014, Warga Negara Indonesia, yang bertindak dalam jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan nama Perseroan Terbatas PT INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI, dalam hal memberikan kuasa kepada MAURICE INDRAWIRA S.,S.H. dan JONATHAN PATAR MANGAPUL SIBARANI,S.H.,M.H. Para Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Pengacara M.Siagian,S.H., & Rekan", berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam IX D No. 01, Komp. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta Selatan. Propinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, ternyata surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon, telah ditandatangani oleh Pemohon dan juga oleh Advokatnya, dengan demikian salah satu syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon mengenai surat permohonan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) yang menentukan kewenangan Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), ditentukan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Halaman 29 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon adalah PT. DELTA SARANA ENGINEERING; Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Kota Administratif Jakarta Pusat, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok O No. 48, Lt. 2-3, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dias Nurrahim Widiastuti selaku Direktur Utama berdasarkan Akta Pendirian Nomor 49 tanggal 08 Oktober 2007 yang dibuat dihadapan Ingrid Lannywati, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat Pengesahan Badan Hukum sesuai Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C-34.HT.03.02-TH.2005 tertanggal 30 Desember 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Akta Nomor 10 yang dibuat dihadapan Novianti, Sh.,MM., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 43 tanggal 15 Februari 2019, Dalam hal ini Termohon memberikan kuasa kepada **Dr. DWI SENO WIJANARKO, SH, MH, CPCLE, CPA, ACHMAD CHOLIFAH ALAMI, SH, TANDRY LAKSANA, SH, dan HARIO SETYO WIJANARKO, SH;** Kesemuanya Advokat pada **"LAW FIRM DSW & PARTNER"** yang berkantor di Ruko Kokan Permata Blok C.19, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat kedudukan hukum Termohon tersebut di atas, maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 223 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menentukan " Dalam hal Debitor adalah, Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, tidak menemukan indikasi bila Termohon atau Debitor adalah badan yang telah ditentukan dalam Pasal tersebut, diatas atau bukan juga merupakan Badan Usaha Milik Negara, melainkan Perseroan Terbatas biasa yang tidak tunduk pada pasal tersebut dalam penuntutannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dari pertimbangan tersebut

Halaman 30 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka dapat disimpulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon, Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Termohon memiliki utang yang sudah jatuh tempo berdasarkan Perjanjian a quo mengingat hal ini sebagaimana diakui pula oleh Pemohon dan sesuai dengan perjanjiannya itu sendiri yaitu yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) : pembayaran outstanding kepada Pemohon sebesar Rp. 5.341.934.996,- (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) akan dibayar oleh Termohon dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dan oleh karena Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu bagi Termohon untuk menyelesaikan outstanding dimaksud maka secara hukum Permohonan a quo harus dinilai PREMATUR atau belum waktunya diajukan oleh Pemohon sehingga terbantah adanya Utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian dalil Pemohon PKPU haruslah ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal :

- Bahwa Pemohon terikat hubungan hukum dengan Termohon sehubungan dengan "Pengadaan Material dan Jasa atas Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti", dimana Termohon menunjuk Pemohon sebagai Penyedia dan Jasa Pengadaan Material berdasarkan Purchase Order sebagai berikut :
 1. PO Nomor : 17/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.651.184.796,- (vide bukti P-1a, bukti T-14)
 2. PO Nomor : 17/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.330.181.820,-(vide bukti P-1b, bukti T-15)
 3. PO Nomor 29/Trisakti/DSE/VI/2020 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 616.605.000,- (vide bukti P-1c, Bukti T-16)
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan atas pengadaan material dan jasa tersebut yang masih belum dapat dibayar

Halaman 31 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon, sebagaimana yang dituangkan dalam suatu Akta Notaril Nomor 21 tanggal 17 Desember 2022 tentang Perjanjian antara PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI dengan PT. DELTA SARANA ENGINEERING tentang Pembayaran Tagihan PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI Sebesar Rp. 5.341.934.996,- (lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) Oleh PT. DELTA SARANA ENGINEERING Sehubungan Project Pengadaan Materia dan Jasa Atas Pekerjaan Pembangunan 2 (Dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti, yang dibuat dihadapan RADEN MAS DENDY SOEBANGIL, SH, MH, Notaris di Jakarta Selatan (vide bukti P-2 dan bukti T-22);

- Bahwa Ternohon PKPU baru membayarkan kewajibannya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) (vide bukti T-17, T-18, T-19)

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (1), ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
2. Debitur memiliki dua kreditor atau lebih;
3. Kreditor memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya;
4. Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa syarat-syarat tersebut diatas bersifat kumulatif artinya Bahwa semua persyaratan tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila terdapat salah satu syarat tidak terpenuhi maka permohonan PKPU yang demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang - menentukan sebagai berikut:

Halaman 32 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 6:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

- Penjelasan Pasal 2 ayat (1):

“Yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.”

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon memiliki utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dan untuk menguatkan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dari bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp. 5.191.934.996,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah sebagaimana bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1a, bukti P-1b dan bukti P-1c yaitu Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 sebesar Rp. 5.651.184.796,- Purchase Order Nomor 17/TRISAKTI/DSE/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 sebesar Rp. 1.330.181.820,- dan Purchase Order Nomor 29/TRISAKTI/DSE/IV/2020 tanggal 16 April 2021 sebesar Rp. 616.605.000,- membuktikan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon dimana Termohon PKPU telah memberikan pekerjaan kepada Pemohon PKPU yaitu Pengadaan Material dan Jasa atas Pekerjaan Pembangunan 2 (dua) Line Bay GI 150 KV Trisakti (Extension) dan Tower Sisipan Transmisi Ulin-Trisakti;
- Bukti P-2 yaitu Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perjanjian antara PT Indo Karya Elektrik Mandiri dengan PT Delta Sarana Engineering tentang PEMBAYARAN TAGIHAN PT. INDO KARYA

Halaman 33 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELEKTRIK MANDIRI SEBESAR RP. 5.341.934.996- (*lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) OLEH PT DELTA SARANA ENGINEERING SEHUBUNGAN PROJECT PENGADAAN MATERIAL DAN JASA ATAS PEKERJAAN PEMBANGUNAN 2 (DUA) LINE BAY GI 150 KV TRISAKTI (EXTENSION) DAN TOWER SISIPAN TRANSMISI ULIN-TRISAKTI, yang dibuat dihadapan Notaris di Jakarta Selatan Raden Mas Dendy Soebangil, S.H., M.H. membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah mengadakan kesepakatan atas pengadaan material dan jasa tersebut yang masih belum dapat dibayar oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih yang dibuktikan oleh Pemohon tersebut diatas, Termohon membantah dalam jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) : pembayaran outstanding kepada Pemohon sebesar Rp. 5.341.934.996,- (*lima miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*) akan dibayar oleh Termohon dengan cara mencicil selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Januari 2022 sampai dengan Desember 2022 dan oleh karena Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu bagi Termohon untuk menyelesaikan *outstanding* dimaksud maka secara hukum Permohonan a quo harus dinilai PREMATUR atau belum waktunya diajukan oleh Pemohon sehingga terbantah adanya Utang Termohon yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon mempunyai utang yang telah jatuh tempo dari bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp. 5.191.934.996,- (*lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), dibantah oleh Termohon dengan alasan bahwa permohonan aquo premature oleh karena Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu bagi Termohon untuk menyelesaikan *outstanding*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih yang telah dibantah oleh Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang

Halaman 34 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi. Ketentuan ini mutatis mutandis berlaku juga untuk permohonan PKPU;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa yang dimaksud dengan “fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” adalah adanya fakta dua atau lebih kreditur dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar;

Menimbang, bahwa fakta adanya utang yang telah jatuh waktu haruslah dimaknai bahwa utang yang didalilkan oleh pemohon telah jelas atau “cetho” (dalam Bahasa Jawa) yang statusnya telah benar-benar diakui sebagai utang oleh Debitur atau Termohon PKPU.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata bahwa adanya utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar telah dibantah oleh Termohon yang pada pokoknya membantah bahwa permohonan PKPU aquo premature karena Permohonan a quo diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu bagi Termohon untuk menyelesaikan *outstanding*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dan kesimpulannya Pemohon juga mengakui bahwa utang yang ditagihkan adalah utang Bulan Januari 2022 hingga bulan Desember 2022 sebesar Rp. 5.191.934.996,- (lima milyar seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), sedangkan saat permohonan ini diajukan masih dalam bulan Maret, namun demikian Pemohon juga menagih pembayaran untuk bulan April sampai dengan bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2 yaitu Akta Notaril No. 21 tanggal 17 Desember 2021 tentang Perjanjian antara PT Indo Karya Elektrik Mandiri dengan PT Delta Sarana Engineering tentang PEMBAYARAN TAGIHAN PT. INDO KARYA ELEKTRIK MANDIRI SEBESAR RP. 5.341.934.996- (lima milyar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) pada pasal 2 perihal TAHAP PEMBAYARAN pada angka 4 menentukan *“bahwa apabila Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban pada Termin 1 (pertama) yaitu pada bulan Januari 2022 (duaribu dua puluh dua), maka Pihak kedua secara otomatis akan dinyatakan wanprestasi dan pihak pertama akan melakukan Langkah-langkah hukum”*

Halaman 35 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa konsep wanprestasi pada dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan bentuk wanprestasi sebagai berikut :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa mencermati klausula tersebut diatas bahwa menjadi pertanyaan yang harus dibuktikan lebih lanjut adalah : Terhadap kewajiban pembayaran bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 apakah juga dapat dikatakan bahwa Termohon telah wanprestasi?, sehingga untuk menjawab permasalahan tersebut menurut Majelis Hakim terhadap klausula wanprestasi masih memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan perbantahan mengenai perbedaan jumlah utang tidak menghalangi dikabulkannya permohonan PKPU, dengan demikian satu-satunya perbantahan yang diperbolehkan dalam permohonan PKPU adalah mengenai jumlah utang, mengingat perbedaan jumlah utang dapat diselesaikan dalam Rapat Kreditor;

Menimbang, bahwa oleh karena bantahan yang diajukan oleh Termohon bukanlah bantahan mengenai jumlah utang tetapi bahwa permohonan PKPU aquo adalah premature dan juga telah dinyatakan dalam pertimbangannya bahwa utang yang didalilkan oleh Pemohon masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga menjadi tidak sederhana lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon adanya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, masih mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga syarat Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih tidak terpenuhi karena masih

Halaman 36 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa dan memerlukan pembuktian lebih lanjut maka syarat “terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana” disebutkan dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dari Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 222 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga berdasarkan Pasal 225 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dari Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan dinyatakan ditolak, maka bukti-bukti surat Pemohon dan Para Termohon yang lainnya, serta penunjukan Hakim Pengawas dan Pengurus tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Pasal 8 ayat (4) Pasal 222 ayat (1) dan (3), Pasal 224 ayat (1) dan (3), Pasal 225 ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.590.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, SH., M.H., dan Yusuf Pranowo, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Buyung Dwikora, SH., M.H., dan Dariyanto, S.H.M.H.,

Halaman 37 Putusan Nomor 72/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Pudji Sumatono, SH.,M.H.,
Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon dan tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, SH., M.H.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH., MH.

Dariyanto,, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumatono, SH.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Proses.....	Rp.	150.000,-
3. PNBP	Rp	2.000.000,-
4. Panggilan	Rp.	400.000,-
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
Jumlah.....	Rp.	2.590.000,- .
(Dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)		